



P U T U S A N

Nomor : 39 / PID / 2010 / PT.BTN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS**

;

Tempat Lahir : Luwuk ;

Umur / Tanggal Lahir

: 46 tahun / 18 November 1962 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :

Jl. Harmonika Blok S-21 Rt.02/09

Kelurahan Pengangsaan Dua (Vespa)

Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan tanggal 16 Februari 2009, yang kemudian ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2009 No. Reg. Perk : PDM-506/TNG/Ep.2/06/2009, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekitar Jam 15.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Taman Tekno Blok L.2 No. 8 Kel. Setu Kec. Cisauk Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *Dengan Sengaja Memproduksi dan atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Awalnya saksi Ari Widyanto menemukan Gudang penyimpanan Obat/jamu tradisional berbagai merk di Jl. Buaran Viktor No. 70 Kel. Buaran Kec. Serpong Tangerang, antara lain merk LASMI, OKURA, SLIMMING, SPIDER, WANG, dan TONG EN yang diproduksi oleh PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR milik Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS, menurut keterangan saksi A. Parningot Nainggolan Obat/jamu tradisional yang ada di gudang berasal dari pergudangan Taman Tekno Blok A.1 NO. 17, blok L.2 No.8, Blok J.1 No. 19 dan G.1 No.55, Desa Setu Kec. Setu Kab. Tangerang, atas informasi tersebut saksi Ari Widiyanto bersama rekannya melakukan pemeriksaan Produksi Jamu milik PJ. Herbalindo Sukses Makmur di Taman Tekno, yang saat itu sedang melakukan kegiatan produksi. Saat berada di Gudang **Taman Tekno Blok L.2 No. 8** saksi Ari Widyanto dan rekannya menemukan bahan baku produksi antara lain :

- 7 karung Asam urat serbuk, @ 25 kg ;
- 4 karung kolesterol sebuk, @ 25 kg ;
- 2 kardus kapsul kosong warna biru tua bening, @ 10 kg ;
- 3 kardus kapsul kosong warna kuning-oranye, @ 10 kg ;
- 1 kantong plastik kapsul kosong warna hitam-bening, berat 5 kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kantong plastik berisi botol putih berikut tutupnya, \pm 3 kg ;
- 1 karton berisi plastik PVC sisa packing.

juga didapati mesin-mesin produksi terdiri dari :

- 1 unit mesin giling merk Ganesha ;
- 1 unit mesin strip otomatis merk SANCO Indonesia ;
- 1 unit mesin Filling Capsule manual ;
- 2 unit mesin Filling Capsule manual Plus Vacuum merk SHANGHAI QUNYANG ;
- 1 unit mesin pemoles Capsule Plus Vacuum merk SHING Model YPJ ;
- 2 unit mesin Batch Counter merk KD Model 101 ;
- 1 unit Batch Counter merk CHI NEW Model M. 004 ;
- 1 unit mesin ciut model BS 4525 (rusak) ;
- 1 unit mesin ciut model 450 (rusak) ;
- 1 unit mesin ciut merk CHINA TONGDA Model BS 400 ;
- 2 unit mesin Filling Capsule otomatis merk CHEN TAI Plus Vacuum ACF 1000 A Model CT ACF 1000 ;
- 3 unit compressor merk HITACHI, PUMA type YHT 3 ;
- 1 unit dynamo merk SH type Y 100 L 1-4 ;
- 1 unit timbangan merk Exchellent type YHT 3.

Serta barang hasil Produksi terdiri dari :

- 1 kantong plastik WAN TONG Asam Urat Kapsul warna hitam – putih berat 25 kg ;
- 1 kantong plastik pelangsing LASMI kapsul warna merah – kuning, berat 25 kg.

Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut di atas, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR di **Taman Tekno Blok A1 No. 17** desa Setu Kec. Cisauk, yang terdapat bahan baku produksi terdiri dari :

- 46 karung serbuk WAN TONG Pegal Linu, @ 25 kg ;
- 14 karung serbuk WAN TONG kapsul, @ 25 kg ;
- 9 karung serbuk OKURA kapsul, @ 25 kg ;
- 27 kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau muda-bening ;
- 26 kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau tua-bening ;
- 157 kardus kapsul kosong WAN TONG, warna maroon ;
- 9 kardus kapsul kosong Asma warna biru-bening ;
- 45 kardus kosong lasmi warna merah-oranye ;
- 18 kardus kapsul kosong Scarlet warna merah-bening ;
- 24 Bal Inner WAN TONG kapsul ;
- 29 Bal Inner OKURA ;
- 50 Bungkus plastik silics Gel, @ \pm 25 kg ;
- 11 Roll plastik OCEMA Sachet, @ 1.000 m ;
- 3 Roll plastik OKURA sachet, @ 1.000m ;
- 74 Roll plastik WAN TONG Pegal Linu Sachet, @ 1.000 m ;
- 30 Roll plastik SPIDER Sachet, @ 900 m ;

Hal 3 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Roll plastik susut alami sachet, @ 500 m ;
81 Roll plastik sachet polos @ 500 m ;
33 keranjang plastik besar ;
82 plastik tutup botol plastik warna putih, @ 2.000 buah ;
200 plastik botol plastik, @ ± 600 buah ;
1 bungkus hologram.

Mesin- mesin Produksi terdiri dari :

8 unit mesin sachet merk CING FONG JUMBO ;
1 unit mesin sachet merk LUCKY ;
1 unit mesin ciut merk TONG DA ;
1 unit mesin press merk DOUBLE LEOPARDS ;
1 unit mesin Coding merk LINUX ;

Hasil Produksi terdiri dari :

3 kantong plastik OCEMA kapsul warna kuning- oranye, @ 25 kg ;
1 kantong plastik OKURA kapsul warna kuning- oranye, @ 25 kg ;
3 kantong plastik WAN TONG Pegal Linu kapsul warna coklat tua- muda, @ 25 kg ;
13 kantong plastik WAN TONG sesak napas kapsul warna biru- putih 25 kg ;
12 kantong plastik WAN TONG gemuk kapsul warna coklat- putih, 25 kg ;
1 kardus WAN TONG Pegal Linu kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 2 kapsul ;
3 kardus WAN TONG sesak napas kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 1 kapsul ;
1 kardus WAN TONG gemuk kapsul dalam sachet, @ 10 kapsul ;
1 kardus OCEMA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
¼ kardus OKURA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
1 kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 32 pak x 6 kotak x 12 sachet x 2 kapsul ;
70 kardus OKURA kapsul dalam kotak, @ 12 sachet x 2 kapsul ;
3 kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 50 pak x 6 kotak 12 sachet x 2 kapsul ;
15 kardus WAN TONG Pegal Linu serbuk dalam kotak, @ 270 x 10 sachet ;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 sekitar jam 09.00 WIB, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. HERBALINDO SUKSE MAKMUR di **Taman Tekno Blok G.1 No. 55 Desa Setu Kec. Cisauk, didapati bahan baku produksi terdiri dari :**

3 karung LASMU kapsul, berat 55 kg ;
1 karung OY kapsul, berat 15 kg ;
1 karung WAN TONG serbuk, berat 5 kg ;
22 karung MAHKOTA DEWA serbuk, berat 25 kg ;
6 karung XL Serbuk, @ 21 kg ;
18 tong merk PARACETAMOL tepung, 28 kg ;
1 tong tepung tanpa nama warna biru, berat 30 kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 bal Inner DIETIN ;
150 plastik botol putih kosong @ ± 600 buah ;
20 kardus inner berbagai merk ;
400 bal inner berbagai merk ;
700 rol plastik pembungkus berbagai merk.

Hasil produksi terdiri dari :

11 kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul OY @ 25 kg ;
12 kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul BB @ 25 kg ;
52 kardus ALAMI serbuk @ 100 kotak x 20 sachet ;
10 kardus ASAM URAT – FLU TULANG PENGAPURAN @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
11 kardus SLIMMING @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
11 kardus EXSTREM @ 40 pak x 12 sachet x 12 kapsul ;
1 kardus SEHAT LANGSING @ 20 pak x 6 kotak x 15 sachet x 2 kapsul ;
1 kardus XIAN LING @ 77 ikat x 5 gantungan x 10 sachet x 2 kapsul ;
2 kardus FANTASI dalam sachet @ 1 kapsul ;
3 kardus KUDAMAS @ 100 sachet x 2 kapsul ;
1 kardus MUSTIKA DEWA @ 50 kotak x 20 sachet ;
1 kardus OBAKU @ 200 kotak x 10 sachet ;
1 kardus TOPAS dalam sachet @ 2 tablet ;
2 kardus LASMI dalam sachet @ 6 kapsul ;
1 kardus LASMI dalam kotak @ 5 sachet x 6 kapsul ;
1 kardus PASTI ON dalam sachet @ 2 kapsul ;
1 kardus DIETIN @ 80 pak x 4 botol x 30 kapsul ;
1 kardus CHANG SAN dalam gantungan @ 10 sachet ;
9 kardus WAN TONG kapsul pegel linu @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
8 kardus OSAMU kapsul @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
5 kardus FLU TULANG kapsul @ 150 kotak x 12 sachet x 2 kapsul ;

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2009 sekitar jam 10.00 WIB, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR di **Taman Tekno Blok J.1 No. 19** Desa Setu Kec. Cisauk, didapati bahan baku produksi terdiri dari :

40 karung gali- gali serbuk, @ 25 kg ;
5 karung LASMI kapsul ;
4 roll plastik pembungkus ;

Mesin – mesin produksi terdiri dari :

1 unit mesin pengaduk / mixer rakitan ;
3 unit mesin pengepak ;
1 unit mesin pengepak manual / sealer merk HUALIAN ;
1 unit stabillizer merk MATSUKAWA.

Hal 5 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....



Hasil produksi terdiri dari :

8 kardus PURBA SALAM dalam gantungan, @ 10 sachet ;
26 kardus ASAM URAT, @ 30 pak x 5 kotak x 24 sachet x 2 kapsul ;
15 kardus SERA, 2.200 kotak x 5 sachet x 6 kapsul ;
280 kardus LASMI @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
2 kardus GALI – GALI dalam gantungan, @ 10 sachet ;
1 kardus GALI –GALI kapsul, 1 kotak x 10 sachet x 2 kapsul.

Bahwa berdasarkan keterangan Agus Adriyanto (bekas terpisah) pemilik dari PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR adalah Terdakwa BENO CORNELIS, selanjutnya Terdakwa BENO CORNELIS menugaskan Terdakwa AGUS ADRIYANTI (berkas terpisah) untuk mengawasi seluruh kegiatan mulai dari produksi, karyawan serta asset perusahaan di gudang Taman Tekno dan gudang Viktor. Sementara itu karyawan yang melakukan kegiatan antara lain Terdakwa SUGENG (berkas terpisah) yang bertugas sebagai operator gudang Blok A.1 No. 17, Terdakwa JAMSARI dan SITI NURHAYATI (berkas terpisah) yang bertugas sebagai operataor gudang Blok L.1 No. 8, sedangkan Terdakwa ARI SURAHMAN dan DEDY SUPRIADI (berkas terpisah) bertugas sebagai operator mesin sachet ;

Bahwa bahan baku produksi berupa serbuk jamu di dapat PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR dengan cara memesan dari Sdr. TARNO di Boyolali (Jawa Tengah) untuk diantar ke Taman Tekno Blok A.1 No. 17 dan diterima karyawan bernama AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah). Setelah ada bahan baku mesin pengisi serbuk dioperasikan ke dalam kapsul kosong, setelah kapsul- kapsul terisi serbuk lalu dimasukkan dalam mesin pemoles dan ditimbang, selanjutnya dilakukan pengemasan lalu packing ke dalam kardus, kemudian dipasarkan/didistribusikan ;

Bahwa kegiatan memproduksi jamu tradisional tersebut di atas Terdakwa BENO CORNELIS selaku pemilik PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR, tidak berdasarkan standar untuk obat tradisional sebagaimana material medika, serta mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 23 PERMENKES RI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246/MENKES/PER/V/1990 tentang Ijin Usaha Industri Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Yang dimaksud obat tradisional yang memenuhi standar dan persyaratan adalah : a. Secara Empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia, b. Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, c. Tidak mengandung bahan kimia atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat, d. Tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras dan narkotika. Sementara itu kegiatan memproduksi obat tradisional tersebut harus mendapat izin Kantor Wilayah Kesehatan (sekarang Dinas Kesehatan Propinsi) namun kegiatan memproduksi obat tradisional yang dilakukan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS selaku pemilik PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR tidak terdaftar di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Banten ;

Berdasarkan keterangan saksi IRWAN, S.Si. Apt dari Badan POM RI produk jamu/obat tradisional PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR dengan merk : SPIDER kapsul, WAN TONG Pegal Linu Kapsul, WAN TONG sesak napas kapsul, WAN TONG gemik kapsul, WAN TONG Pegal Linu serbuk, ALAMI serbuk, ASAM URAT-FLU TULANG PENGAPURAN kapsul, SLIMMING kapsul, EXSTREME kapsul, SEHAT LANGSING kapsul, XIAN LING kapsul, FANTASI kapsul, KUDAMAS kapsul, MUSTIKA DEWA kapsul, TOPAS TABLET, PASTI ON kapsul, CHANG SAN serbuk, FLU TULANG kapsul, PURBA SLAM serbuk, ASAM URAT kapsul, GALI- GALI kapsul dan GALI- GALI serbuk merupakan obat tradisional tanpa izin edar, sedang merk OKURA kapsul, LASMI kapsul, OCEMA kapsul, OBAKU serbuk dan DIETIN kapsul merupakan obat tradisional yang telah dibatalkan izin edarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b Undang- Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS

Hal 7 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekitar Jam 15.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Taman Tekno Blok L.2 No. 8 Kel. Setu Kec. Cisauk Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian* sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Ari Widyanto menemukan Gudang penyimpanan Obat/jamu tradisional berbagai merk di Jl. Buaran Viktor No. 70 Kel. Buaran Kec. Serpong Tangerang, antara lain merk LASMI, OKURA, SLIMMING, SPIDER, WANG, dan TONG EN yang diproduksi oleh PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR milik Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS, menurut keterangan saksi A. Parningot Nainggolan Obat/jamu tradisional yang ada di gudang berasal dari pergudangan Taman Tekno Blok A.1 NO. 17, blok L.2 No.8, Blok J.1 No. 19 dan G.1 No.55, Desa Setu Kec. Setu Kab. Tangerang, atas informasi tersebut saksi Ari Widiyanto bersama rekannya melakukan pemeriksaan Produksi Jamu milik PJ. Herbalindo Sukses Makmur di Taman Tekno, yang saat itu sedang melakukan kegiatan produksi. saat berada di Gudang **Taman Tekno Blok L.2 No. 8** saksi Ari Widyanto dan rekannya menemukan bahan baku produksi antara lain :

- 7 karung Asam urat serbuk, @ 25 kg ;
- 4 karung kolesterol sebuk, @ 25 kg ;
- 2 kardus kapsul kosong warna biru tua bening, @ 10 kg ;
- 3 kardus kapsul kosong warna kuning- oranye, @ 10 kg ;
- 1 kantong plastik kapsul kosong warna hitam-bening, berat 5 kg ;
- 1 kantong plastik berisi botol putih berikut tutupnya, ± 3 kg ;
- 1 karton berisi plastik PVC sisa packing.

juga didapati mesin-mesin produksi terdiri dari :

- 1 unit mesin giling merk Ganesha ;
- 1 unit mesin strip otomatis merk SANCO Indonesia ;
- 1 unit mesin Filling Capsule manual ;
- 2 unit mesin Filling Capsule manual Plus Vacuum merk SHANGHAI QUNYANG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mesin pemoles Capsule Plus Vacuum merk SHING Model YPJ ;
- 2 unit mesin Batch Counter merk KD Model 101 ;
- 1 unit Batch Counter merk CHI NEW Model M. 004 ;
- 1 unit mesin ciut model BS 4525 (rusak) ;
- 1 unit mesin ciut model 450 (rusak) ;
- 1 unit mesin ciut merk CHINA TONGDA Model BS 400 ;
- 2 unit mesin Filling Capsule otomatis merk CHEN TAI Plus Vacuum ACF 1000 A Model CT ACF 1000 ;
- 3 unit compressor merk HITACHI, PUMA type YHT 3 ;
- 1 unit dynamo merk SH type Y 100 L 1-4 ;
- 1 unit timbangan merk Exchellent type YHT 3.

Serta barang hasil Produksi terdiri dari :

- 1 kantong plastik WAN TONG Asam Urat Kapsul warna hitam – putih berat 25 kg ;
- 1 kantong plastik pelangsing LASMI kapsul warna merah – kuning, berat 25 kg.

Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut di atas, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR di Taman Tekno Blok A1 No. 17 Desa Setu Kec. Cisauk, yang terdapat bahan baku produksi terdiri dari :

- 46 karung serbuk WAN TONG Pegal Linu, @ 25 kg ;
- 14 karung sebuk WAN TONG kapsul, @ 25 kg ;
- 9 karung serbuk OKURA kapsul, @ 25 kg ;
- 27 kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau muda-bening ;
- 26 kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau tua-bening ;
- 157 kardus kapsul kosong WAN TONG, warna maroon ;
- 9 kardus kapsul kosong Asma warna biru-bening ;
- 45 kardus kosong lasmi warna merah-oranye ;
- 18 kardus kapsul kosong Scarlet warna merah-bening ;
- 24 Bal Inner WAN TONG kapsul ;
- 29 Bal Inner OKURA ;
- 50 Bungkus plastik silics Gel, @ ± 25 kg ;
- 11 Roll plastik OCEMA Sachet, @ 1.000 m ;
- 3 Roll plastik OKURA sachet, @ 1.000m ;
- 74 Roll plastik WAN TONG Pegal Linu Sachet, @ 1.000 m ;
- 30 Roll plastik SPIDER Sachet, @ 900 m ;
- 51 Roll plastik susut alami sachet, @ 500 m ;
- 81 Roll plastik sachet polos @ 500 m ;
- 33 keranjang plastik besar ;
- 82 plastik tutup botol paltik warna putih, @ 2.000 buah ;
- 200 plastik botol plastik, @ ± 600 buah ;
- 1 bungkus hologram.

Mesin- mesin Produksi terdiri dari :

- 8 unit mesin sachet merk CING FONG JUMBO ;
- 1 unit mesin sachet merk LUCKY ;

Hal 9 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mesin ciut merk TONG DA ;
- 1 unit mesin press merk DOUBLE LEOPARDS;
- 1 unit mesin Coding merk LINUX ;

Hasil Produksi terdiri dari :

- 3 kantong plastik OCEMA kapsul warna kuning- oranye, @ 25 kg ;
- 1 kantong plastik OKURA kapsul warna kuning- oranye, @ 25 kg ;
- 3 kantong plastik WAN TONG Pegal Linu kapsul warna coklat tua- muda, @ 25 kg ;
- 13 kantong plastik WAN TONG sesak napas kapsul warna biru- putih 25 kg ;
- 12 kantong plastik WAN TONG gemuk kapsul warna coklat- putih, 25 kg ;
- 1 kardus WAN TONG Pegal Linu kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 2 kapsul ;
- 3 kardus WAN TONG sesak napas kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 1 kapsul ;
- 1 kardus WAN TONG gemuk kapsul dalam sachet, @ 10 kapsul ;
- 1 kardus OCEMA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
- ¼ kardus OKURA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
- 1 kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 32 pak x 6 kotak x 12 sachet x 2 kapsul ;
- 70 kardus OKURA kapsul dalam kotak, @ 12 sachet x 2 kapsul ;
- 3 kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 50 pak x 6 kotak 12 sachet x 2 kapsul ;
- 15 kardus WAN TONG Pegal Linu serbuk dalam kotak, @ 270 x 10 sachet ;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 sekitar jam 09.00 WIB, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. HERBALINDO SUKSE MAKMUR di **Taman Tekno Blok G.1 No. 55** Desa Setu Kec. Cisauk, didapati bahan baku produksi terdiri dari :

- 3 karung LASMI kapsul, berat 55 kg ;
- 1 karung OY kapsul, berat 15 kg ;
- 1 karung WAN TONG serbuk, berat 5 kg ;
- 22 karung MAHKOTA DEWA serbuk, berat 25 kg ;
- 6 karung XL Serbuk, @ 21 kg ;
- 18 tong merk PARACETAMOL tepung, 28 kg ;
- 1 tong tepung tanpa nama warna biru, berat 30 kg ;
- 11 bal Inner DIETIN ;
- 150 plastik botol putih kosong @ ± 600 buah ;
- 20 kardus inner berbagai merk ;
- 400 bal inner berbagai merk ;
- 700 rol plastik pembungkus berbagai merk.

Hasil produksi terdiri dari :

- 11 kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul OY @ 25 kg ;
- 12 kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB @ 25 kg ;
- 52 kardus ALAMI serbuk @ 100 kotak x 200 sachet ;
- 10 kardus ASAM URAT – FLU TULANG PENGAPURAN @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
- 11 kardus SLIMMING @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
- 11 kardus EXTREME @ 40 pak x 12 sachet x 12 kapsul ;
- 1 kardus SEHAT LANGSING @ 20 pak x 6 kotak x 15 sachet x 2 kapsul ;
- 1 kardus XIAN LING @ 77 ikat x 5 gantungan x 10 sachet x 2 kapsul ;
- 2 kardus FANTASI dalam sachet @ 1 kapsul ;
- 3 kardus KUDAMAS @ 100 sachet x 2 kapsul ;
- 1 kardus MUSTIKA DEWA @ 50 kotak x 20 sachet ;
- 1 kardus OBAKU @ 200 kotak x 10 sachet ;
- 1 kardus TOPAS dalam sachet @ 2 tablet ;
- 2 kardus LASMI dalam sachet @ 6 kapsul ;
- 1 kardus LASMI dalam kotak @ 5 sachet x 6 kapsul ;
- 1 kardus PASTI ON dalam sachet @ 2 kapsul ;
- 1 kardus DIETIN @ 80 pak x 4 botol x 30 kapsul ;
- 1 kardus CHANG SAN dalam gantungan @ 10 sachet ;
- 9 kardus WAN TONG kapsul pegel linu @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
- 8 kardus OSAMU kapsul @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
- 5 kardus FLU TULANG kapsul @ 150 kotak x 12 sachet x 2 kapsul ;

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2009 sekitar jam 10.00 WIB, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. Herbalindo Sukses Makmur di **Taman Tekno Blok J.1 No. 19** Desa Setu Kecamatan Cisauk, didapati bahan baku produksi terdiri dari :

- 40 karung gali- gali serbuk, @ 25 kg ;
- 5 karung LASMI kapsul ;
- 4 roll plastik pembungkus ;

Mesin – mesin produksi terdiri dari :

- 1 unit mesin pengaduk / mixer rakitan ;
- 3 unit mesin pengepak ;
- 1 unit mesin pengepak manual / sealer merk HUALIAN ;
- 1 unit stabillizer merk MATSUKAWA.

Hasil produksi terdiri dari :

- 8 kardus PURBA SALAM dalam gantungan, @ 10 sachet ;
- 26 kardus ASAM URAT, @ 30 pak x 5 kotak x 24 sachet x 2 kapsul ;
- 15 kardus SERA, 2.200 kotak x 5 sachet x 6 kapsul ;
- 280 kardus LASMI @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
- 2 kardus GALI – GALI dalam gantungan, @ 10 sachet ;
- 1 kardus GALI –GALI kapsul, 1 kotak x 10 sachet x 2 kapsul.

Hal 11 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Agus Adriyanto (bekas terpisah) pemilik dari PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR adalah Terdakwa BENO CORNELIS, selanjutnya Terdakwa BENO CORNELIS menugaskan Terdakwa AGUS ADRIYANTI Ad TEDI HIDAYAT (berkas terpisah) untuk mengawasi seluruh kegiatan mulai dari produksi, karyawan serta asset perusahaan di gudang Taman Tekno dan gudang Viktor. Sementara itu karyawan yang melakukan kegiatan antara lain Terdakwa SUGENG (berkas terpisah) yang bertugas sebagai operator gudang Blok A.1 No. 17, Terdakwa JAMSARI dan SITI NURHAYATI (berkas terpisah) yang bertugas sebagai operataor gudang Blok L.1 No. 8, sedangkan Terdakwa ARI SURAHMAN dan DEDY SUPRIADI (berkas terpisah) bertugas sebagai operator mesin sachet ;

Bahwa tindakan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS mempekerjakan AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah), SUGENG (berkas terpisah), JAMSARI dan SITI NURHAYATI (berkas terpisah), ARI SURAHMAN dan DEDY SUPRIADI (berkas terpisah), tidak dibekali dengan keahlian kefarmasian dan para karyawan tersebut bukan pula tenaga kesehatan yang mengetahui/memahami tentang obat tradisional yang dibuat sehingga Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS serta karyawan yang bekerja di PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR Terdakwa, tidak berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian ;

Bahwa bahan baku produksi berupa serbuk jamu di dapat PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR dengan cara memesan dari Sdr. TARNO di Boyolali (Jawa Tengah) untuk diantar ke Taman Tekno Blok A.1 No. 17 dan diterima karyawan bernama AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah). Setelah ada bahan baku mesin pengisi serbuk dioperasikan ke dalam kapsul kosong, setelah kapsul- kapsul terisi serbuk lalu dimasukkan dalam mesin pemoles dan ditimbang, selanjutnya dilakukan pengemasan lalu packing ke dalam kardus, kemudian dipasarkan/didistribusikan ;

Bahwa kegiatan memproduksi jamu tradisional tersebut di atas Terdakwa BENO CORNELIS selaku pemilik PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR, tidak berdasarkan standar untuk obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tradisional sebagaimana material medika, serta mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 23 PERMENKES RI No. 246/MENKES/PER/V/1990 tentang Ijin Usaha Industri Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Yang dimaksud obat tradisional yang memenuhi standar dan persyaratan adalah : a. Secara Empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia, b. Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, c. Tidak mengandung bahan kimia atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat, d. Tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras dan narkotika. Sementara itu kegiatan memproduksi obat tradisional tersebut harus mendapat izin Kantor Wilayah Kesehatan (sekarang Dinas Kesehatan Propinsi) namun kegiatan memproduksi obat tradisional yang dilakukan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS selaku pemilik PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR tidak terdaftar di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Banten ;

Berdasarkan keterangan saksi IRWAN, S.Si. Apt dari Badan POM RI produk jamu/obat tradisional PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR dengan merk : SPIDER kapsul, WAN TONG Pegal Linu Kapsul, WAN TONG sesak napas kapsul, WAN TONG gemuk kapsul, WAN TONG Pegal Linu serbuk, ALAMI serbuk, ASAM URAT-FLU TULANG PENGAPURAN kapsul, SLIMMING kapsul, EXSTREME kapsul, SEHAT LANGSING kapsul, XIAN LING kapsul, FANTASI kapsul, KUDAMAS kapsul, MUSTIKA DEWA kapsul, TOPAS TABLET, PASTI ON kapsul, CHANG SAN serbuk, FLU TULANG kapsul, PURBA SLAM serbuk, ASAM URAT kapsul, GALI- GALI kapsul dan GALI- GALI serbuk merupakan obat tradisional tanpa izin edar, sedang merk OKURA kapsul, LASMI kapsul, OCEMA kapsul, OBAKU serbuk dan DIETIN kapsul merupakan obat tradisional yang telah dibatalkan izin edarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang- Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;

Hal 13 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....



ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekitar Jam 15.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Taman Tekno Blok L.2 No. 8 Kel. Setu Kec. Cisauk Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dari pihak yang berwenang* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Ari Widyanto menemukan Gudang penyimpanan Obat / jamu tradisional berbagai merk di Jl. Buaran Viktor No. 70 Kel. Buaran Kec. Serpong Tangerang, antara lain merk LASMI, OKURA, SLIMMING, SPIDER, WANG, dan TONG EN yang diproduksi oleh PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR milik Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS, menurut keterangan saksi A. Parningot Nainggolan Obat/jamu tradisional yang ada di gudang berasal dari pergudangan Taman Tekno Blok A.1 NO. 17, blok L.2 No.8, Blok J.1 No. 19 dan G.1 No.55, Desa Setu Kec. Setu Kab. Tangerang, atas informasi tersebut saksi Ari Widiyanto bersama rekannya melakukan pemeriksaan Produksi Jamu milik PJ. Herbalindo Sukses Makmur di Taman Tekno, yang saat itu sedang melakukan kegiatan produksi. saat berada di Gudang **Taman Tekno Blok L.2 No. 8** saksi Ari Widyanto dan rekannya menemukan bahan baku produksi antara lain :

- 7 karung Asam urat serbuk, @ 25 kg ;
- 4 karung kolesterol sebuk, @ 25 kg ;
- 2 kardus kapsul kosong warna biru tua bening, @ 10 kg ;
- 3 kardus kapsul kosong warna kuning- oranye, @ 10 kg ;
- 1 kantong plastik kapsul kosong warna hitam-bening, berat 5 kg ;
- 1 kantong plastik berisi botol putih berikut tutupnya, ± 3 kg ;
- 1 karton berisi plastik PVC sisa packing.

juga didapati mesin- mesin produksi terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mesin giling merk Ganesha ;
- 1 unit mesin strip otomatis merk SANCO Indonesia ;
- 1 unit mesin Filling Capsule manual ;
- 2 unit mesin Filling Capsule manual Plus Vacuum merk SHANGHAI QUNYANG ;
- 1 unit mesin pemoles Capsule Plus Vacuum merk SHING Model YPJ ;
- 2 unit mesin Batch Counter merk KD Model 101 ;
- 1 unit Batch Counter merk CHI NEW Model M. 004 ;
- 1 unit mesin ciut model BS 4525 (rusak) ;
- 1 unit mesin ciut model 450 (rusak) ;
- 1 unit mesin ciut merk CHINA TONGDA Model BS 400 ;
- 2 unit mesin Filling Capsule otomatis merk CHEN TAI Plus Vacuum ACF 1000 A Model CT ACF 1000 ;
- 3 unit compressor merk HITACHI, PUMA type YHT 3 ;
- 1 unit dynamo merk SH type Y 100 L 1-4 ;
- 1 unit timbangan merk Exchellent type YHT 3.

Serta barang hasil Produksi terdiri dari :

- 1 kantong plastik WAN TONG Asam Urat Kapsul warna hitam – putih berat 25 kg ;
- 1 kantong plastik pelangsing LASMI kapsul warna merah – kuning, berat 25 kg.

Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut di atas, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR di **Taman Tekno Blok A1 No. 17** desa Setu Kec. Cisauk, yang terdapat bahan baku produksi terdiri dari :

- 46 karung serbuk WAN TONG Pegal Linu, @ 25 kg ;
- 14 karung serbuk WAN TONG kapsul, @ 25 kg ;
- 9 karung serbuk OKURA kapsul, @ 25 kg ;
- 27 kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau muda-bening ;
- 26 kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau tua-bening ;
- 157 kardus kapsul kosong WAN TONG, warna maroon ;
- 9 kardus kapsul kosong Asma warna biru-bening ;
- 45 kardus kosong lasmi warna merah-oranye ;
- 18 kardus kapsul kosong Scarlet warna merah-bening ;
- 24 Bal Inner WAN TONG kapsul ;
- 29 Bal Inner OKURA ;
- 50 Bungkus plastik silics Gel, @ ± 25 kg ;
- 11 Roll plastik OCEMA Sachet, @ 1.000 m ;
- 3 Roll plastik OKURA sachet, @ 1.000m ;
- 74 Roll plastik WAN TONG Pegal Linu Sachet, @ 1.000 m ;
- 30 Roll plastik SPIDER Sachet, @ 900 m ;
- 51 Roll plastik susut alami sachet, @500 m ;
- 81 Roll plastik sachet polos @ 500 m ;
- 33 keranjang plastik besar ;
- 82 plastik tutup botol paltik warna putih, @ 2.000 buah ;
- 200 plastik botol plastik, @ ± 600 buah ;

Hal 15 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bungkus hologram.

Mesin- mesin Produksi terdiri dari :

- 8 unit mesin sachet merk CING FONG JUMBO ;
- 1 unit mesin sachet merk LUCKY ;
- 1 unit mesin ciut merk TONG DA ;
- 1 unit mesin press merk DOUBLE LEOPARDS ;
- 1 unit mesin Coding merk LINUX ;

Hasil Produksi terdiri dari :

- 3 kantong plastik OCEMA kapsul warna kuning- oranye, @ 25 kg ;
- 1 kantong plastik OKURA kapsul warna kuning- oranye, @ 25 kg ;
- 3 kantong plastik WAN TONG Pegal Linu kapsul warna coklat tua- muda, @ 25 kg ;
- 13 kantong plastik WAN TONG sesak napas kapsul warna biru- putih 25 kg ;
- 12 kantong plastik WAN TONG gemuk kapsul warna coklat- putih, 25 kg ;
- 1 kardus WAN TONG Pegal Linu kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 2 kapsul ;
- 3 kardus WAN TONG sesak napas kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 1 kapsul ;
- 1 kardus WAN TONG gemuk kapsul dalam sachet, @ 10 kapsul ;
- 1 kardus OCEMA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
- ¼ kardus OKURA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
- 1 kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 32 pak x 6 kotak x 12 sachet x 2 kapsul ;
- 70 kardus OKURA kapsul dalam kotak, @ 12 sachet x 2 kapsul ;
- 3 kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 50 pak x 6 kotak 12 sachet x 2 kapsul ;
- 15 kardus WAN TONG Pegal Linu serbuk dalam kotak, @ 270 x 10 sachet ;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 sekitar jam 09.00 WIB, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. HERBALINDO SUKSE MAKMUR di **Taman Tekno Blok G.1 No. 55** Desa Setu Kec. Cisauk, didapati bahan baku produksi terdiri dari :

- 3 karung LASMUKapsul, berat 55 kg ;
- 1 karung OY kapsul, berat 15 kg ;
- 1 karung WAN TONG serbuk, berat 5 kg ;
- 22 karung MAHKOTA DEWA sebuk, berat 25 kg ;
- 6 karung XL Serbuk, @ 21 kg ;
- 18 tong merk PARACETAMOL tepung, 28 kg ;
- 1 tong tepung tanpa nama warna biru, berat 30 kg ;
- 11 bal Inner DIETIN ;
- 150 plastik botol putih kosong @ ± 600 buah ;
- 20 kardus inner berbagai merk ;
- 400 bal inner berbagai merk ;
- 700 rol plastik pembungkus berbagai merk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil produksi terdiri dari :

- 11 kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul OY @ 25 kg ;
- 12 kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul BB @ 25 kg ;
- 52 kardus ALAMI serbuk @ 100 kotak x 200 sachet ;
- 10 kardus ASAM URAT – FLU TULANG PENGAPURAN @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
- 11 kardus SLIMMING @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
- 11 kardus EXTREME @ 40 pak x 12 sachet x 12 kapsul ;
- 1 kardus SEHAT LANGSING @ 20 pak x 6 kotak x 15 sachet x 2 kapsul ;
- 1 kardus XIAN LING @ 77 ikat x 5 gantungan x 10 sachet x 2 kapsul ;
- 2 kardus FANTASI dalam sachet @ 1 kapsul ;
- 3 kardus KUDAMAS @ 100 sachet x 2 kapsul ;
- 1 kardus MUSTIKA DEWA @ 50 kotak x 20 sachet ;
- 1 kardus OBAKU @ 200 kotak x 10 sachet ;
- 1 kardus TOPAS dalam sachet @ 2 tablet ;
- 2 kardus LASMI dalam sachet @ 6 kapsul ;
- 1 kardus LASMI dalam kotak @ 5 sachet x 6 kapsul ;
- 1 kardus PASTI ON dalam sachet @ 2 kapsul ;
- 1 kardus DIETIN @ 80 pak x 4 botol x 30 kapsul ;
- 1 kardus CHANG SAN dalam gantungan @ 10 sachet ;
- 9 kardus WAN TONG kapsul pegel linu @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
- 8 kardus OSAMU kapsul @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
- 5 kardus FLU TULANG kapsul @ 150 kotak x 12 sachet x 2 kapsul ;

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2009 sekitar jam 09.00 WIB, saksi Ari Widyanto dan rekannya mendatangi lokasi produksi PJ. Herbalindo Sukses Makmur di **Taman Tekno Blok J.1 No. 19** Desa Setu Kecamatan Cisauk, didapati bahan baku produksi terdiri dari :

- 40 karung gali- gali serbuk, @ 25 kg ;
- 5 karung LASMI kapsul ;
- 4 roll plastik pembungkus ;

Mesin – mesin produksi terdiri dari :

- 1 unit mesin pengaduk / mixer rakitan ;
- 3 unit mesin pengepak ;
- 1 unit mesin pengepak manual / sealer merk HUALIAN ;
- 1 unit stabillizer merk MATSUKAWA.

Hasil produksi terdiri dari :

- 8 kardus PURBA SALAM dalam gantungan, @ 10 sachet ;
- 26 kardus ASAM URAT, @ 30 pak x 5 kotak x 24 sachet x 2 kapsul ;
- 15 kardus SERA, 2.200 kotak x 5 sachet x 6 kapsul ;

Hal 17 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....



280 kardus LASMI @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
2 kardus GALI – GALI dalam gantungan, @ 10 sachet ;
1 kardus GALI –GALI kapsul, 1 kotak x 10 sachet x 2 kapsul.

Bahwa berdasarkan keterangan Agus Adriyanto (bekas terpisah) pemilik dari PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR adalah Terdakwa BENO CORNELIS, selanjutnya Terdakwa BENO CORNELIS menugaskan Terdakwa AGUS ADRIYANTI (berkas terpisah) untuk mengawasi seluruh kegiatan mulai dari produksi, karyawan serta asset perusahaan di gudang Taman Tekno dan gudang Viktor. Sementara itu karyawan yang melakukan kegiatan antara lain Terdakwa SUGENG (berkas terpisah) yang bertugas sebagai operator gudang Blok A.1 No. 17, Terdakwa JAMSARI dan SITI NURHAYATI (berkas terpisah) yang bertugas sebagai operataor gudang Blok L.1 No. 8, sedangkan Terdakwa ARI SURAHMAN dan DEDY SUPRIADI (berkas terpisah) bertugas sebagai operator mesin sachet ;

Bahwa tindakan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS memperkerjakan AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah), SUGENG (berkas terpisah), JAMSARI dan SITI NURHAYATI (berkas terpisah), ARI SURAHMAN dan DEDY SUPRIADI (berkas terpisah) tidak dibekali dengan keahlian kefarmasian dan para karyawan tersebut bukan pula tenaga kesehatan yang mengetahui/memahami tentang obat tradisional yang dibuat sehingga Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS serta karyawan yang bekerja di PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR Terdakwa, tidak berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian ;

Bahwa bahan baku produksi berupa serbuk jamu di dapat PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR dengan cara memesan dari Sdr. TARNO di Boyolali (Jawa Tengah) untuk diantar ke Taman Tekno Blok A.1 No. 17 dan diterima karyawan bernama AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah). Setelah ada bahan baku mesin pengisi serbuk dioperasikan ke dalam kapsul kosong, setelah kapsul- kapsul terisi serbuk lalu dimasukkan dalam mesin pemoles dan ditimbang, selanjutnya dilakukan pengemasan lalu packing ke dalam kardus, kemudian dipasarkan/didistribusikan. Setelah siap didistribusikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS memberikan tanggung jawab kepada AGUS ADRIYANTO (berkas terpisah) terhadap penjualan hasil produksi dengan sistem konsinyansi dimana barang dititipkan dulu kepada pembeli dan jika sudah terjual baru barang dibayar, lalu hasil penjualan disetor oleh AGUS ADRIYANTO pada Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS melalui transfer ke rekening istrinya;

Bahwa berdasarkan Pasal 23 PERMENKES RI No. 246/MENKES/PER/V/1990 tentang Ijin Usaha Industri Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Yang dimaksud obat tradisional yang memenuhi standar dan persyaratan adalah : a. Secara Empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia, b. Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, c. Tidak mengandung bahan kimia atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat, d. Tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras dan narkotika. Sementara itu kegiatan memproduksi obat tradisional tersebut harus mendapat izin Kantor Wilayah Kesehatan (sekarang Dinas Kesehatan Propinsi) namun kegiatan memproduksi obat tradisional yang dilakukan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS selaku pemilik PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR tidak terdaftar di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Banten ;

Berdasarkan keterangan saksi IRWAN, S.Si. Apt dari Badan POM RI produk jamu/obat tradisional PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMUR dengan merk : SPIDER kapsul, WAN TONG Pegal Linu Kapsul, WAN TONG sesak napas kapsul, WAN TONG gemuk kapsul, WAN TONG Pegal Linu serbuk, ALAMI serbuk, ASAM URAT-FLU TULANG PENGAPURAN kapsul, SLIMMING kapsul, EXSTREME kapsul, SEHAT LANGSING kapsul, XIAN LING kapsul, FANTASI kapsul, KUDAMAS kapsul, MUSTIKA DEWA kapsul, TOPAS TABLET, PASTI ON kapsul, CHANG SAN serbuk, FLU TULANG kapsul, PURBA SLAM serbuk, ASAM URAT kapsul, GALI- GALI kapsul dan GALI- GALI serbuk merupakan obat tradisional tanpa izin edar, sedang merk OKURA kapsul, LASMI kapsul, OCEMA kapsul, OBAKU serbuk dan DIETIN kapsul merupakan obat

Hal 19 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tradisional yang telah dibatalkan izin edarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2009 No. Reg. Perk : PDM-506/Ep.2/TNG/06/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS** bersalah telah memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar, sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (2) huruf b** UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. ;

Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa **BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan sementara, dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair **4 (empat) bulan** kurungan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Bahan Baku produksi yakni :

- 7 (tujuh) karung Asam urat serbuk, @ 25 kg ;
- 4 (empat) karung kolesterol sebuk, @ 25 kg ;
- 2 (dua) kardus kapsul kosong warna biru tua bening, @ 10 kg ;
- 3 (tiga) kardus kapsul kosong warna kurning- oranye, @ 10 kg ;
- 1 (satu) kantong plastik kapsul kosong warna hitam-bening, berat 5 kg ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi botol putih berikut tutupnya, ± 3 kg ;
- 1 (satu) karton berisi plastik PVC sisa packing.
- 46 (empat puluh enam) karung serbuk WAN TONG Pegal Linu, @ 25 kg ;
- 14 (empat belas) karung sebuk WAN TONG kapsul, @ 25 kg ;
- 9 (sembilan) karung serbuk OKURA kapsul, @ 25 kg ;
- 27 (dua puluh tujuh) kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau muda-bening ;
- 26 (dua puluh enam) kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau tua-bening ;
- 157 (seratus lima puluh tujuh) kardus kapsul kosong WAN TONG, warna maroon;
- 9 (sembilan) kardus kapsul kosong Asma warna biru-bening ;
- 45 (empat puluh lima) kardus kosong lasmi warna merah-oranye ;



18 (delapan belas) kardus kapsul kosong Scarlet warna merah-bening ;
24 (dua puluh empat) Bal Inner WAN TONG kapsul ;
29 (dua puluh sembilan) Bal Inner OKURA ;
50 (lima puluh) Bungkus plastik silics Gel, @ ± 25 kg ;
11 (sebelas) Roll plastik OCEMA Sachet, @ 1.000 m ;
3 (tiga) Roll plastik OKURA sachet, @ 1.000m ;
74 (tujuh puluh empat) Roll plastik WAN TONG Pegal Linu Sachet, @ 1.000 m ;
30 (tiga puluh) Roll plastik SPIDER Sachet, @ 900 m ;
51 (lima puluh satu) Roll plastik susut alami sachet, @ 500 m ;
81 (delapan puluh satu) Roll plastik sachet polos @ 500 m ;
33 (tiga puluh tiga) keranjang plastik besar ;
82 (delapan puluh dua) plastik tutup botol paltik warna putih, @ 2.000 buah ;
200 (dua ratus) plastik botol plastik, @ ± 600 buah ;
1 (satu) bungkus hologram.
3 (tiga) karung LASMI kapsul, berat 55 kg ;
1 (satu) karung OY kapsul, berat 15 kg ;
1 (satu) karung WAN TONG serbuk, berat 5 kg ;
22 (dua puluh dua) karung MAHKOTA DEWA sebuk, berat 25 kg ;
6 (enam) karung XL Serbuk, @ 21 kg ;
18 (delapan belas) tong merk PARACETAMOL tepung, 28 kg ;
1 (satu) tong tepung tanpa nama warna biru, berat 30 kg ;
11 (sebelas) bal Inner DIETIN ;
150 (seratus lima puluh) plastik botol putih kosong @ ± 600 buah ;
20 (dua puluh) kardus inner berbagai merk ;
400 (empat ratus) bal inner berbagai merk ;
700 (tujuh ratus) rol plastik pembungkus berbagai merk.
40 (empat) karung gali- gali serbuk, @ 25 kg ;
5 (lima) karung LASMI kapsul ;
4 (empat) roll plastik pembungkus ;
(dirampas untuk dimusnahkan)

Mesin- Mesin Produksi terdiri dari :

1 (satu) unit mesin giling merk Ganesha ;
1 (satu) unit mesin strip otomatis merk SANCO Indonesia ;
1 (satu) unit mesin Filling Capsule manual ;
2 (dua) unit mesin Filling Capsule manual Plus Vacuum merk SHANGHAI QUNYANG ;
1 (satu) unit mesin pemoles Capsule Plus Vacuum merk SHING Model YPJ ;
2 (dua) unit mesin Batch Counter merk KD Model 101 ;
1 (satu) unit Batch Counter merk CHI NEW Model M. 004 ;
1 (satu) unit mesin ciut model BS 4525 (rusak) ;
1 (satu) unit mesin ciut model 450 (rusak) ;
1 (satu) unit mesin ciut merk CHINA TONGDA Model BS 400 ;

Hal 21 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....



- 2 (dua) unit mesin Filling Capsule otomatis merk CHEN TAI Plus Vacuum ACF 1000 A Model CT ACF 1000 ;
- 3 (tiga) unit compressor merk HITACHI, PUMA type YHT 3 ;
- 1 (satu) unit dynamo merk SH type Y 100 L 1-4 ;
- 1 (satu) unit timbangan merk Exchellent type YHT 3.
- 8 (delapan) unit mesin sachet merk CING FONG JUMBO ;
- 1 (satu) unit mesin sachet merk LUCKY ;
- 1 (satu) unit mesin ciut merk TONG DA ;
- 1 (satu) unit mesin press merk DOUBLE LEOPARDS ;
- 1 (satu) unit mesin Coding merk LINUX ;
- 1 (satu) unit mesin pengaduk / mixer rakitan ;
- 3 (tiga) unit mesin pengepak ;
- 1 (satu) unit mesin pengepak manual / sealer merk HUALIAN ;
- 1 (satu) unit stabilizer merk MATSUKAWA.

(dikembalikan pada Terdakwa BENO CORNELIS)

Barang hasil produksi terdiri dari :

- 1 (satu) kantong plastik WAN TONG Asam Urat Kapsul warna hitam – putih berat 25 kg ;
- 1 (satu) kantong plastik pelangsing LASMI kapsul warna merah – kuning, berat 25 kg.
- 3 (tiga) kantong plastik OCEMA kapsul warna kuning-oranye, @ 25 kg ;
- 1 (satu) kantong plastik OKURA kapsul warna kuning-oranye, @ 25 kg ;
- 3 (tiga) kantong plastik WAN TONG Pegal Linu kapsul warna coklat tua- muda, @ 25 kg ;
- 13 (tiga belas) kantong plastik WAN TONG sesak napas kapsul warna biru- putih 25 kg ;
- 12 (dua belas) kantong plastik WAN TONG gemuk kapsul warna coklat- putih, 25 kg ;
- 1 (satu) kardus WAN TONG Pegal Linu kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 2 kapsul ;
- 3 (tiga) kardus WAN TONG sesak napas kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 1 kapsul ;
- 1 (satu) kardus WAN TONG gemuk kapsul dalam sachet, @ 10 kapsul ;
- 1 (satu) kardus OCEMA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
- ¼ (seperempat) kardus OKURA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
- 1 (satu) kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 32 pak x 6 kotak x 12 sachet x 2 kapsul ;
- 70 (tujuh puluh) kardus OKURA kapsul dalam kotak, @ 12 sachet x 2 kapsul ;
- 3 (tiga) kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 50 pak x 6 kotak 12 sachet x 2 kapsul ;
- 15 (lima belas) kardus WAN TONG Pegal Linu serbuk dalam kotak, @ 270 x 10 sachet ;
- 11 (sebelas) kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul OY @ 25 kg ;
- 12 (dua belas) kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul BB @ 25 kg ;
- 52 (lima puluh dua) kardus ALAMI serbuk @ 100 kotak x 20 sachet ;



10 (sepuluh) kardus ASAM URAT – FLU TULANG PENGAPURAN @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
11 (sebelas) kardus SLIMMING @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
11 (sebelas) kardus EXTREME @ 40 pak x 12 sachet x 12 kapsul ;
1 (satu) kardus SEHAT LANGSING @ 20 pak x 6 kotak x 15 sachet x 2 kapsul ;
1 kardus XIAN LING @ 77 ikat x 5 gantungan x 10 sachet x 2 kapsul ;
2 kardus FANTASI dalam sachet @ 1 kapsul ;
3 kardus KUDAMAS @ 100 sachet x 2 kapsul ;
1 kardus MUSTIKA DEWA @ 50 kotak x 20 sachet ;
1 kardus OBAKU @ 200 kotak x 10 sachet ;
1 kardus TOPAS dalam sachet @ 2 tablet ;
2 kardus LASMI dalam sachet @ 6 kapsul ;
1 kardus LASMI dalam kotak @ 5 sachet x 6 kapsul ;
1 kardus PASTI ON dalam sachet @ 2 kapsul ;
1 kardus DIETIN @ 80 pak x 4 botol x 30 kapsul ;
1 kardus CHANG SAN dalam gantungan @ 10 sachet ;
9 kardus WAN TONG kapsul pegel linu @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
8 kardus OSAMU kapsul @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
5 kardus FLU TULANG kapsul @ 150 kotak x 12 sachet x 2 kapsul ;
8 kardus PURBA SALAM dalam gantungan, @ 10 sachet ;
26 kardus ASAM URAT, @ 30 pak x 5 kotak x 24 sachet x 2 kapsul ;
15 kardus SERA, 2.200 kotak x 5 sachet x 6 kapsul ;
280 kardus LASMI @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
2 kardus GALI – GALI dalam gantungan, @ 10 sachet ;
1 kardus GALI –GALI kapsul, 1 kotak x 10 sachet x 2 kapsul.

(dirampas untuk dimusnahkan) ;

Menetapkan supaya Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ; -----

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 1463 / Pid.B / 2009 / PN.TNG, yang amarnya berbunyi :

Menyatakan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar”;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.

Hal 23 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....



1.000.000,- (satu juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Bahan Baku produksi yakni :

- 7 (tujuh) karung Asam urat serbuk, @ 25 kg ;
- 4 (empat) karung kolesterol sebuk, @ 25 kg ;
- 2 (dua) kardus kapsul kosong warna biru tua bening, @ 10 kg ;
- 3 (tiga) kardus kapsul kosong warna kuning- oranye, @ 10 kg ;
- 1 (satu) kantong plastik kapsul kosong warna hitam-bening, berat 5 kg ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi botol putih berikut tutupnya, ± 3 kg ;
- 1 (satu) karton berisi plastik PVC sisa packing.
- 46 (empat puluh enam) karung serbuk WAN TONG Pegal Linu, @ 25 kg ;
- 14 (empat belas) karung sebuk WAN TONG kapsul, @ 25 kg ;
- 9 (sembilan) karung serbuk OKURA kapsul, @ 25 kg ;
- 27 (dua puluh tujuh) kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau muda-bening ;
- 26 (dua puluh enam) kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau tua-bening ;
- 157 (seratus lima puluh tujuh) kardus kapsul kosong WAN TONG, warna maroon ;
- 9 (sembilan) kardus kapsul kosong Asma warna biru-bening ;
- 45 (empat puluh lima) kardus kosong lasmi warna merah-oranye ;
- 18 (delapan belas) kardus kapsul kosong Scarlet warna merah-bening ;
- 24 (dua puluh empat) Bal Inner WAN TONG kapsul ;
- 29 (dua puluh sembilan) Bal Inner OKURA ;
- 50 (lima puluh) Bungkus plastik silics Gel, @ ± 25 kg ;
- 11 (sebelas) Roll plastik OCEMA Sachet, @ 1.000 m ;
- 3 (tiga) Roll plastik OKURA sachet, @ 1.000m ;
- 74 (tujuh puluh empat) Roll plastik WAN TONG Pegal Linu Sachet, @ 1.000m ;
- 30 (tiga puluh) Roll plastik SPIDER Sachet, @ 900 m ;
- 51 (lima puluh satu) Roll plastik susut alami sachet, @ 500 m ;
- 81 (delapan puluh satu) Roll plastik sachet polos @ 500 m ;
- 33 (tiga puluh tiga) keranjang plastik besar ;
- 82 (delapan puluh dua) plastik tutup botol paltik warna putih, @ 2.000 buah ;



200 (dua ratus) plastik botol plastik, @ ± 600 buah ;
1 (satu) bungkus hologram.
3 (tiga) karung LASMI kapsul, berat 55 kg ;
1 (satu) karung OY kapsul, berat 15 kg ;
1 (satu) karung WAN TONG serbuk, berat 5 kg ;
22 (dua puluh dua) karung MAHKOTA DEWA sebuk, berat 25 kg ;
6 (enam) karung XL Serbuk, @ 21 kg ;
18 (delapan belas) tong merk PARACETAMOL tepung, 28 kg ;
1 (satu) tong tepung tanpa nama warna biru, berat 30 kg ;
11 (sebelas) bal Inner DIETIN ;
150 (seratus lima puluh) plastik botol putih kosong @ ± 600 buah ;
20 (dua puluh) kardus inner berbagai merk ;
400 (empat ratus) bal inner berbagai merk ;
700 (tujuh ratus) rol plastik pembungkus berbagai merk.

40 (empat) karung gali- gali serbuk, @ 25 kg ;
5 (lima) karung LASMI kapsul ;
4 (empat) roll plastik pembungkus ;
(dirampas untuk dimusnahkan)

Mesin- Mesin Produksi terdiri dari :

1 (satu) unit mesin giling merk Ganesha ;
1 (satu) unit mesin strip otomatis merk SANCO Indonesia ;
1 (satu) unit mesin Filling Capsule manual ;
2 (dua) unit mesin Filling Capsule manual Plus Vacuum merk SHANGHAI QUNYANG;
1 (satu) unit mesin pemoles Capsule Plus Vacuum merk SHING Model YPJ ;
2 (dua) unit mesin Batch Counter merk KD Model 101 ;
1 (satu) unit Batch Counter merk CHI NEW Model M. 004 ;

1 (satu) unit mesin ciut model BS 4525 (rusak) ;
1 (satu) unit mesin ciut model 450 (rusak) ;
1 (satu) unit mesin ciut merk CHINA TONGDA Model BS 400 ;
2 (dua) unit mesin Filling Capsule otomatis merk CHEN TAI Plus Vacuum ACF 1000 A Model CT ACF 1000 ;
3 (tiga) unit compressor merk HITACHI, PUMA type YHT 3 ;
1 (satu) unit dynamo merk SH type Y 100 L 1-4 ;
1 (satu) unit timbangan merk Exchellent type YHT 3.
8 (delapan) unit mesin sachet merk CING FONG JUMBO ;
1 (satu) unit mesin sachet merk LUCKY ;
1 (satu) unit mesin ciut merk TONG DA ;
1 (satu) unit mesin press merk DOUBLE LEOPARDS ;
1 (satu) unit mesin Coding merk LINUX ;
1 (satu) unit mesin pengaduk / mixer rakitan ;
3 (tiga) unit mesin pengepak ;
1 (satu) unit mesin pengepak manual / sealer merk

Hal 25 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUALIAN ;

1 (satu) unit stabilizer merk MATSUKAWA.

(dikembalikan pada Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm)
THOMAS CORNELIS

Barang hasil produksi terdiri dari :

- 1 (satu) kantong plastik WAN TONG Asam Urat Kapsul warna hitam – putih berat 25 kg ;
- 1 (satu) kantong plastik pelangsing LASMI kapsul warna merah – kuning, berat 25 kg.
- 3 (tiga) kantong plastik OCEMA kapsul warna kuning-oranye, @ 25 kg ;
- 1 (satu) kantong plastik OKURA kapsul warna kuning-oranye, @ 25 kg ;
- 3 (tiga) kantong plastik WAN TONG Pegal Linu kapsul warna coklat tua- muda, @ 25 kg ;
- 13 (tiga belas) kantong plastik WAN TONG sesak napas kapsul warna biru- putih 25 kg ;
- 12 (dua belas) kantong plastik WAN TONG gemuk kapsul warna coklat- putih, 25 kg ;
- 1 (satu) kardus WAN TONG Pegal Linu kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 2 kapsul ;
- 3 (tiga) kardus WAN TONG sesak napas kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 1 kapsul ;
- 1 (satu) kardus WAN TONG gemuk kapsul dalam sachet, @ 10 kapsul ;
- 1 (satu) kardus OCEMA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
- ¼ (seperempat) kardus OKURA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
- 1 (satu) kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 32 pak x 6 kotak x 12 sachet x 2 kapsul ;
- 70 (tujuh puluh) kardus OKURA kapsul dalam kotak, @ 12 sachet x 2 kapsul ;
- 3 (tiga) kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 50 pak x 6 kotak x 12 sachet x 2 kapsul ;
- 15 (lima belas) kardus WAN TONG Pegal Linu serbuk dalam kotak, @ 270 x 10 sachet ;
- 11 (sebelas) kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul OY @ 25 kg ;
- 12 (dua belas) kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul BB @ 25 kg ;
- 52 (lima puluh dua) kardus ALAMI serbuk @ 100 kotak x 20 sachet ;
- 10 (sepuluh) kardus ASAM URAT – FLU TULANG PENGAPURAN @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
- 11 (sebelas) kardus SLIMMING @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
- 11 (sebelas) kardus EXTREME @ 40 pak x 12 sachet x 12 kapsul ;
- 1 (satu) kardus SEHAT LANGSING @ 20 pak x 6 kotak x 15 sachet x 2 kapsul ;
- 1 kardus XIAN LING @ 77 ikat x 5 gantungan x 10 sachet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x 2 kapsul ;
2 kardus FANTASI dalam sachet @ 1 kapsul ;
3 kardus KUDAMAS @ 100 sachet x 2 kapsul ;
1 kardus MUSTIKA DEWA @ 50 kotak x 20 sachet ;
1 kardus OBAKU @ 200 kotak x 10 sachet ;
1 kardus TOPAS dalam sachet @ 2 tablet ;
2 kardus LASMI dalam sachet @ 6 kapsul ;
1 kardus LASMI dalam kotak @ 5 sachet x 6 kapsul ;
1 kardus PASTI ON dalam sachet @ 2 kapsul ;
1 kardus DIETIN @ 80 pak x 4 botol x 30 kapsul ;
1 kardus CHANG SAN dalam gantungan @ 10 sachet ;
9 kardus WAN TONG kapsul pegel linu @ 40 pak x 10 kotak
x 5 sachet x 2 kapsul ;
8 kardus OSAMU kapsul @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x
2 kapsul ;
5 kardus FLU TULANG kapsul @ 150 kotak x 12 sachet x 2
kapsul ;
8 kardus PURBA SALAM dalam gantungan, @ 10 sachet ;
26 kardus ASAM URAT, @ 30 pak x 5 kotak x 24 sachet x 2
kapsul ;
15 kardus SERA, 2.200 kotak x 5 sachet x 6 kapsul ;
280 kardus LASMI @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
2 kardus GALI – GALI dalam gantungan, @ 10 sachet ;
1 kardus GALI –GALI kapsul, 1 kotak x 10 sachet x 2
kapsul.

(dirampas untuk dimusnahkan) ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 1463/Pid.B/2009/PN.TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2009 secara patut dan seksama ;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 1463Pid.B/2009/PN.TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2010 secara patut dan seksama ;

Hal 27 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....



VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Januari 2010 Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2010 secara patut dan seksama ;

VII. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 11 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Januari 2010 Memori Banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2010 secara patut dan seksama ;

VIII. Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2010 Nomor : W29.DE.HN.01.10- 21, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 1463/Pid.B/2009/PN.TNG., Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa melakukan tindak pidana Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b Undang- Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, atau Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, atau
Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
81 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992
tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan
pidananya berpendapat bahwa Terdakwa bersalah telah
memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa
obat tradisional yang tidak memenuhi standar, sebagaimana
dalam dakwaan Pertama, oleh karena itu menuntut agar
Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan
6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara, dan denda Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan
kurungan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama di dalam
putusannya tertanggal 15 Desember 2009 Nomor :
1463/Pid.B/2009/PN.TNG. menyatakan bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “*memproduksi dan atau mengedarkan sediaan
farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi
standar*”, oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,
dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori Bandingnya
mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :
Bahwa dalam melakukan kegiatan produksi obat tradisional
yang tidak sesuai dengan standar adalah suatu kekhilafan,
dan bukan dilakukan secara sengaja dan sistematis ;
Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha membuat obat-
obatan/jamu tradisional tersebut Terdakwa memiliki Izin
Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa Setu,

Hal 29 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten, dan telah dilengkapi dengan Keputusan Kepala Badan POM RI, dan dari hasil produksi obat-obat jamu tradisional tersebut tidak ada keluhan ataupun menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang mengkonsumsi produk obat-obat jamu tradisional tersebut, dengan demikian obat-obat jamu tradisional yang Terdakwa produksi tersebut tidak berbahaya ;

Bahwa kegiatan produksi tersebut merupakan usaha menumbuhkan perekonomian masyarakat dengan menyerap tenaga kerja di saat perekonomian Negara kita masih mengalami kelesuan apalagi produksi obat-obatan/jamu tradisional tersebut mengutamakan bahan baku asli dalam Negeri, dan dalam mengembangkan usaha tersebut lokasi usaha mengalami kendala pasokan listrik sehingga lokasi usaha dipindahkan tidak jauh dari Desa Setu semata-mata demi kelancaran usaha dan bukan untuk kepentingan Terdakwa semata ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding hanya menyangkut/berkenaan penerapan pidana (*strafrecht*) yang dijatuhkan, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau setidaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama keseluruhan Memori Banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis



Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai sistem pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa usaha produksi obat/jamu tradisional yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mendapat Izin Usaha dari Dinas Kesehatan Propinsi Banten, juga telah mendapatkan persetujuan Pendaftaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI), dan mempunyai domisili usaha sesuai Surat Keterangan Domisili Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setu, sehingga dalam memproduksi obat-obatan/jamu tradisional tersebut Terdakwa mempunyai maksud yang baik, bukan dilakukan dengan cara gelap ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, di samping hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal 31 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....



sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi juga untuk melakukan pembinaan bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa harus menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dikhawatirkan Terdakwa yang sebelumnya adalah orang yang baik- baik akan menjadi rusak atau jahat karena sempat bergaul dengan para narapidana yang berperilaku buruk di dalam Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa selain itu apabila Terdakwa harus menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan maka bukan hanya Terdakwa yang akan menderita lahir batin tetapi keluarga Terdakwa juga akan mengalami penderitaan lahir batin karena tidak ada yang akan mencari nafkah bagi mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 1463/Pid.B/2009/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai sistem pemidanaan yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;



Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 1463/Pid.B/2009/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai sistem pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Menetapkan bahwa pidana itu tidak usaha dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Bahan Baku produksi yakni :

- 7 (tujuh) karung Asam urat serbuk, @ 25 kg ;
- 4 (empat) karung kolesterol sebuk, @ 25 kg ;
- 2 (dua) kardus kapsul kosong warna biru tua bening, @ 10 kg ;
- 3 (tiga) kardus kapsul kosong warna kuning- oranye, @ 10 kg ;
- 1 (satu) kantong plastik kapsul kosong warna hitam-bening, berat 5 kg ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi botol putih berikut tutupnya, ± 3 kg ;
- 1 (satu) karton berisi plastik PVC sisa packing.
- 46 (empat puluh enam) karung serbuk WAN TONG Pegal Linu, @ 25 kg ;

Hal 33 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) karung serbuk WAN TONG kapsul, @ 25 kg ;
9 (sembilan) karung serbuk OKURA kapsul, @ 25 kg ;
27 (dua puluh tujuh) kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau muda-bening ;
26 (dua puluh enam) kardus kapsul kosong pelangsing, warna hijau tua-bening ;
157 (seratus lima puluh tujuh) kardus kapsul kosong WAN TONG, warna maroon ;
9 (sembilan) kardus kapsul kosong Asma warna biru-bening ;
45 (empat puluh lima) kardus kosong lasmi warna merah-oranye ;
18 (delapan belas) kardus kapsul kosong Scarlet warna merah-bening ;
24 (dua puluh empat) Bal Inner WAN TONG kapsul ;
29 (dua puluh sembilan) Bal Inner OKURA ;
50 (lima puluh) Bungkus plastik silics Gel, @ ± 25 kg ;

11 (sebelas) Roll plastik OCEMA Sachet, @ 1.000 m ;
3 (tiga) Roll plastik OKURA sachet, @ 1.000m ;
74 (tujuh puluh empat) Roll plastik WAN TONG Pegal Linu Sachet, @ 1.000m ;
30 (tiga puluh) Roll plastik SPIDER Sachet, @ 900 m ;
51 (lima puluh satu) Roll plastik susut alami sachet, @500 m ;
81 (delapan puluh satu) Roll plastik sachet polos @ 500 m ;
33 (tiga puluh tiga) keranjang plastik besar ;
82 (delapan puluh dua) plastik tutup botol paltik warna putih, @ 2.000 buah ;
200 (dua ratus) plastik botol plastik, @ ± 600 buah ;
1 (satu) bungkus hologram.
3 (tiga) karung LASMI kapsul, berat 55 kg ;
1 (satu) karung OY kapsul, berat 15 kg ;
1 (satu) karung WAN TONG serbuk, berat 5 kg ;
22 (dua puluh dua) karung MAHKOTA DEWA serbuk, berat 25 kg ;
6 (enam) karung XL Serbuk, @ 21 kg ;
18 (delapan belas) tong merk PARACETAMOL tepung, 28 kg ;
1 (satu) tong tepung tanpa nama warna biru, berat 30 kg ;

11 (sebelas) bal Inner DIETIN ;
150 (seratus lima puluh) plastik botol putih kosong @ ± 600 buah ;
20 (dua puluh) kardus inner berbagai merk ;
400 (empat ratus) bal inner berbagai merk ;
700 (tujuh ratus) rol plastik pembungkus berbagai merk.

40 (empat) karung gali-gali serbuk, @ 25 kg ;
5 (lima) karung LASMI kapsul ;
4 (empat) roll plastik pembungkus ;
(dirampas untuk dimusnahkan)

Mesin- Mesin Produksi terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mesin giling merk Ganesha ;
 - 1 (satu) unit mesin strip otomatis merk SANCO Indonesia ;
 - 1 (satu) unit mesin Filling Capsule manual ;
 - 2 (dua) unit mesin Filling Capsule manual Plus Vacuum merk SHANGHAI QUNYANG;
 - 1 (satu) unit mesin pemoles Capsule Plus Vacuum merk SHING Model YPJ ;
 - 2 (dua) unit mesin Batch Counter merk KD Model 101 ;
 - 1 (satu) unit Batch Counter merk CHI NEW Model M. 004 ;
 - 1 (satu) unit mesin ciut model BS 4525 (rusak) ;
 - 1 (satu) unit mesin ciut model 450 (rusak) ;
 - 1 (satu) unit mesin ciut merk CHINA TONGDA Model BS 400 ;
 - 2 (dua) unit mesin Filling Capsule otomatis merk CHEN TAI Plus Vacuum ACF 1000 A Model CT ACF 1000 ;
 - 3 (tiga) unit compressor merk HITACHI, PUMA type YHT 3 ;
 - 1 (satu) unit dynamo merk SH type Y 100 L 1-4 ;
 - 1 (satu) unit timbangan merk Exchellent type YHT 3.
 - 8 (delapan) unit mesin sachet merk CING FONG JUMBO ;
 - 1 (satu) unit mesin sachet merk LUCKY ;
 - 1 (satu) unit mesin ciut merk TONG DA ;
 - 1 (satu) unit mesin press merk DOUBLE LEOPARDS ;
 - 1 (satu) unit mesin Coding merk LINUX ;
 - 1 (satu) unit mesin pengaduk / mixer rakitan ;
 - 3 (tiga) unit mesin pengepak ;
 - 1 (satu) unit mesin pengepak manual / sealer merk HUALIAN ;
 - 1 (satu) unit stabilizer merk MATSUKAWA.
- (dikembalikan pada Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS)

Barang hasil produksi terdiri dari :

- 1 (satu) kantong plastik WAN TONG Asam Urat Kapsul warna hitam – putih berat 25 kg ;
- 1 (satu) kantong plastik pelangsing LASMI kapsul warna merah – kuning, berat 25 kg.
- 3 (tiga) kantong plastik OCEMA kapsul warna kuning-oranye, @ 25 kg ;
- 1 (satu) kantong plastik OKURA kapsul warna kuning-oranye, @ 25 kg ;
- 3 (tiga) kantong plastik WAN TONG Pegal Linu kapsul warna coklat tua- muda, @ 25 kg ;
- 13 (tiga belas) kantong plastik WAN TONG sesak napas kapsul warna biru- putih 25 kg ;
- 12 (dua belas) kantong plastik WAN TONG gemuk kapsul warna coklat- putih, 25 kg ;
- 1 (satu) kardus WAN TONG Pegal Linu kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 2 kapsul ;
- 3 (tiga) kardus WAN TONG sesak napas kapsul dalam sachet, @ 10 sachet x 1 kapsul ;
- 1 (satu) kardus WAN TONG gemuk kapsul dalam sachet, @ 10 kapsul ;

Hal 35 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....



- 1 (satu) kardus OCEMA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
 - ¼ (seperempat) kardus OKURA kapsul dalam sachet, @ 2 kapsul ;
 - 1 (satu) kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 32 pak x 6 kotak x 12 sachet x 2 kapsul ;
 - 70 (tujuh puluh) kardus OKURA kapsul dalam kotak, @ 12 sachet x 2 kapsul ;
 - 3 (tiga) kardus OCEMA kapsul dalam kotak, @ 50 pak x 6 kotak 12 sachet x 2 kapsul ;
 - 15 (lima belas) kardus WAN TONG Pegal Linu serbuk dalam kotak, @ 270 x 10 sachet ;
 - 11 (sebelas) kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul OY @ 25 kg ;
 - 12 (dua belas) kardus kantong plastik kapsul + 1 kantong plastik kapsul BB @ 25 kg ;
 - 52 (lima puluh dua) kardus ALAMI serbuk @ 100 kotak x 20 sachet ;
 - 10 (sepuluh) kardus ASAM URAT – FLU TULANG PENGAPURAN @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
 - 11 (sebelas) kardus SLIMMING @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
 - 11 (sebelas) kardus EXTREME @ 40 pak x 12 sachet x 12 kapsul ;
 - 1 (satu) kardus SEHAT LANGSING @ 20 pak x 6 kotak x 15 sachet x 2 kapsul ;
 - 1 kardus XIAN LING @ 77 ikat x 5 gantungan x 10 sachet x 2 kapsul ;
 - 2 kardus FANTASI dalam sachet @ 1 kapsul ;
 - 3 kardus KUDAMAS @ 100 sachet x 2 kapsul ;
 - 1 kardus MUSTIKA DEWA @ 50 kotak x 20 sachet ;
 - 1 kardus OBAKU @ 200 kotak x 10 sachet ;
 - 1 kardus TOPAS dalam sachet @ 2 tablet ;
 - 2 kardus LASMI dalam sachet @ 6 kapsul ;
 - 1 kardus LASMI dalam kotak @ 5 sachet x 6 kapsul ;
 - 1 kardus PASTI ON dalam sachet @ 2 kapsul ;
 - 1 kardus DIETIN @ 80 pak x 4 botol x 30 kapsul ;
 - 1 kardus CHANG SAN dalam gantungan @ 10 sachet ;
 - 9 kardus WAN TONG kapsul pegel linu @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
 - 8 kardus OSAMU kapsul @ 40 pak x 10 kotak x 5 sachet x 2 kapsul ;
 - 5 kardus FLU TULANG kapsul @ 150 kotak x 12 sachet x 2 kapsul ;
 - 8 kardus PURBA SALAM dalam gantungan, @ 10 sachet ;
 - 26 kardus ASAM URAT, @ 30 pak x 5 kotak x 24 sachet x 2 kapsul ;
 - 15 kardus SERA, 2.200 kotak x 5 sachet x 6 kapsul ;
 - 280 kardus LASMI @ 20 pak x 6 botol x 30 kapsul ;
 - 2 kardus GALI – GALI dalam gantungan, @ 10 sachet ;
 - 1 kardus GALI –GALI kapsul, 1 kotak x 10 sachet x 2 kapsul.
- dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten pada hari
JUM'AT tanggal **5 MARET 2010** oleh kami : **H.**
FAUZIE ISHAK, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten
sebagai Ketua Majelis, **Drs. J. SABAN. SH.** dan **ROCHLANI, SH.**
sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 39/Pen.Pid/2010/PT.BTN
tanggal 9 Februari 2010 ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUMARLINA, SH., MH.**
sebagai Panitera akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa
dan Penuntut Umum ;

KETUA MAJELIS

HAKIM
TTD

HAKIM

ANGGOTA

ISHAK, SH.
TTD

H. FAUZIE

1. **Drs. J. SABAN. SH.**

TTD

2. **ROCHLANI, SH.**

Hal 37 dari 38 Hal Putusan. No. 39/PID/2010/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

TTD

SUMARLINA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)